



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH  
SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN  
TUAH MADANI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD IQBAL**

**NIM. 11820712290**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021 M/1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Iqbal

Nim : 11820712290

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 29 Juni 2022

Pembimbing I



Hellen Last Fitriani, SH., MH.

Pembimbing II



Musrifah, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasar Peraturah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal  
NIM : 11820712290  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022  
Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris

**Dr. Abu Samah, M.H**

Penguji 1

**Nur Hidayat, S.H., M.H**

Penguji 2

**Firdaus, S.H., M.H**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIM 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
 NIM : 11820712290  
 Tempat/Tgl. Lahir : BANGKINANG, 18 JANUARI 2000  
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH dan Hukum  
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH  
 SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN  
 TUAH MADARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
 PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENGELOLAAN SAMPAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26, Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11820712290

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### **Muhammad Iqbal, (2022) : Pelaksanaan Sanksi terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah**

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Pekanbaru adalah salah satu kota yang membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, Seiring dengan bertambahnya kebutuhan sandang dan pangan yang digunakan masyarakat pekanbaru membuat tidak terkontrolnya sampah yang di kelola oleh pemerintahan setempat. dari setelah di keluarkan peraturan daerah ini sampai sekarang jumlah sampah di Kelurahan Tuah Karya terus bertambah volumenya. Oleh karna itu pemerintah Pekanbaru harus menindaklanjuti pelaksanaan sanksi terhadap pembuangan sampah tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan dan apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis, untuk mengetahui hasil penelitian maka digunakan teknik observasi dan wawancara, data primer yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, untuk data sekundernya adalah data yang didapat dari buku-buku terkait dengan masalah yang di teliti, selanjutnya sifat penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah pertama bahwasanya terkaik pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya belum berjalan dengan efektif, dimana belum sepenuhnya melaksanakan sanksi terhadap pelaku sesuai peraturan daerah yang berlaku. Hambatan dalam pelaksanaan yaitu berasal dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor fasilitas kerja, dan faktor masyarakat.

**Kata Kunci : Sanksi, Sampah**



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasar Peraturah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”**. Yang disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Serjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafrizal dan Ibu Susnita, selaku orang tua penulis yang berjasa mendidik dan membesarkan penulis dari mengandung hingga melahirkan dan selalu memberikan kasih sayang tiada henti sampai saat ini. Serta, seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan program Serjana Hukum (S1)
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Asril, S.HI, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Alfi Syahri, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Ibu Hellen Last Fitriani S.H., M.H dan Ibu Musrifah S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2018, Terkhusus Kelas Ilmu Hukum G, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
9. Warga Login Net yang telah memberikan semangat, nasehat yang membangun dan dukungan yang tiada henti untuk penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Penulis

MUHAMMAD IQBAL  
NIM. 11820712290





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	23
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Populasi dan Sampel.....	25
E. Sumber Data .....	26
F. Metode Pengumpulan Data .....	28
G. Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Sanksi terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasrkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah .....	30
B. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Sanksi terhadap Pelaku Pembuang Sampah sembarangan .....	45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	26
Tabel IV.1	Jumlah OTT Tahunan .....	35
Tabel IV.2	Rekap jumlah OTT Pembuangan Sampah Sembarangan .....	36





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang diterpa penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin hari tampak nyata. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini terjadi di daerah-daerah atau kota-kota yang sedang berkembang. Kegiatan pembangunan dengan berbagai aktivitas masyarakat mempunyai pengaruh langsung terhadap daya dukung lingkungan sehingga terjadi penggeseran keseimbangan lingkungan yang tidak proporsional, tidak efisien dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius. Faktor lain yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup yaitu peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di daerah maupun kota-kota besar. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang cenderung lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa diimbangi dengan sikap peduli terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini tercermin dengan adanya peningkatan volume sampah.

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>1</sup> Lingkungan hidup merupakan sumber bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk

<sup>1</sup> Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh daya atau tenaga.<sup>2</sup> Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Manusia adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling bergantung dan membutuhkan.<sup>3</sup> Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola kebutuhan masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.<sup>4</sup> Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia.<sup>5</sup> Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya yang berbentuk padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan sebagainya.<sup>6</sup> Sampah ini telah menjadi permasalahan yang serius sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

<sup>2</sup> Siahaan. N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 2

<sup>3</sup> Munir, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2009), h. 22

<sup>4</sup> Marhaeni Ria Simbo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012). h. 9

<sup>5</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010) h. 1

<sup>6</sup> Syaikat Ali, Sindu Nuranto, *Modul Pratikum Teknik Lingkungan*, (Sumbawa Barat: CV. Absolute Media, 2019), h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacingan dan lain sebagainya.

Pekanbaru adalah salah satu kota yang membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Dimana ruang lingkup pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini terdiri dari :

1. Sampah rumah tangga.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Sampah spesifik.

Dari semua jenis sampah tersebut pemerintah daerah kota Pekanbaru telah melarang untuk membuang sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai macam risiko penyakit. Berhubungan dengan hal ini di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, diatur juga mengenai sanksi bagi pelanggaran peraturan yaitu orang, kelompok, institusi yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, dicantumkan dalam pasal 71 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf a, huruf b, huruf

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf l di kenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2. 500.000, 00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>7</sup>

Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan di Kota Pekanbaru, seiring waktu berjalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini tidak berjalan dengan efektif karena bisa dilihat dari masih banyaknya sampah yang bertumpukan di tepian jalan, lahan-lahan kosong dan pinggiran sungai di Kelurahan Tuah Karya.

Hal ini juga membuat beberapa tempat di Kelurahan Tuah Karya menjadi kotor, tidak indah dan berisiko menimbulkan penyakit ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan melanggar hukum yaitu membuang sampah rumah tangganya secara sembarangan.

Kondisi ini tentunya melemahkan efektivitas dari Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan juga melemahkan Aparat penegak Hukum yang seharusnya menindak secara tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan yang berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan sampah ini, terutama tindakan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk. Salah satu faktornya adalah masih lemahnya penindakan hukum terhadap para pelaku pembuang sampah sembarangan dan lemahnya pengawasan dari badan yang berwenang, kurangnya fasilitas dari pemerintah yang berupa tempat

---

<sup>7</sup> Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah*. pasal 71.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pembuangan sampah sementara (TPS) atau bank sampah yang menjadi faktor yang membuat pelanggaran ini terjadi. Akibatnya peraturan yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang jelas mengenai pembuang sampah sembarangan ini. Berdasarkan keterangan peraturan yang menjadi landasan Pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya sudah disahkan. Tidak ada lagi alasan yang membuat Pemerintah Daerah menjadi lemah dalam menegakkan kebenaran, karena sudah merupakan bagian dari kebijaksanaan pembangunan. Maka, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, menata, mengelola, memelihara, mengendalikan dan terutama mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.<sup>8</sup>

Berdasarkan kondisi ini peneliti tertarik mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk kota Pekanbaru dengan judul **“PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**

#### B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka dalam penelitian ini penulis fokuskan pembahasan pada pelaksanaan sanksi yang di

---

<sup>8</sup> SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.314



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlakukan oleh pemerintah bagi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemahaman latar belakang di atas maka dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkingan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil kegiatan penelitian ini yaitu terdapat dua manfaat yaitu sebagai berikut :

**a. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambah khazanah Hukum Tata Negara.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan dengan raelita yang ada dilapangan.

- 2) Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Pelaksanaan

###### a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan pelaksanaan juga diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Bintaro Tjokroadmudjoyo mengemukakan pelaksanaan sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>9</sup>

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

---

<sup>9</sup> Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Kerja*, (Bogor: Guapedia, 2020), h.40



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>10</sup>

**b. Faktor-Faktor Penunjang Dalam Pelaksanaan**

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

**1) Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini

---

<sup>10</sup> Rusdiana, *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*, (Bandung: Tresna Bhakti Press, 2002), h. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2) Resources (sumber daya)

Sumber daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3) Disposisi

Hal ini terkait sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

4) Struktur Birokrasi

yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

**c. Unsur-Unsur Penting Dalam Pelaksanaan**

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

## **2. Sampah**

Sampah adalah bahan yang tidak terpakai lagi atau bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam, baik yang berasal dari rumah-rumah ataupun dari sisa-sisa proses industri. Secara garis besar sampah dapat diartikan sebagai limbah dari sisa aktivitas manusia/masyarakat, yang tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/disingkirkan/dikelola dari lingkungannya

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri dari atas : sampah rumah tangga, sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Di dalam undang-undang ini juga mengatur larangan :

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengimpor Sampah.
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir atau
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah juga didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan manusia yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau tidak dikehendaki. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, perdagangan, pertanian, peternakan, dan kegiatan manusia lainnya.

**a. Jenis-Jenis Sampah**

Jenis-jenis sampah cukup beraneka ragam tetapi berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

**1) Sampah Organik**

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat di degrasi oleh mikroba atau bersifat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*beodegradable*). Sampah ini dengan mudah diuraikan melalui proses alami. Seperti sampah rumah tangga misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, keramik, dan sampah bekas plastik detergen.

Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Namun sebagian dapat diuraikan tetapi dalam waktu yang cukup lama. Seperti jenis sampah rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

**b. Penggolongan sampah menurut sumbernya**

Penggolongan sampah dapat berasal dari beberapa sumber berikut yaitu :

1) Pemukiman Penduduk

Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau yang terdapat di desa atau pun di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), atau sampah sisa tumbuhan.

#### 2) Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan, termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

#### 3) Sarana layanan masyarakat milik pemerintah

Sarana layanan masyarakat yang dimaksud adalah tempat hiburan dan umum, jalanan, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misal rumah sakit dan puskesmas), kompleks perkantoran, gedung pertemuan, taman kota, dan sarana pemerintah yang lain. Tempat ini biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

#### 4) Industri berat dan ringan

Dalam pengertian ini yang termasuk industri berat dan ringan adalah, industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, tempat pengelolaan air kotor dan air minum, serta kegiatan industri lainnya.

#### 5) Pertanian

Sampah yang di hasilkan dari sisa tanaman atau binatang seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan- bahan makanan yang dapat membusuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampah yang dijeleskan sebagai berikut :

#### 1) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk tergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk, Semakin meningkat suatu aktivitas penduduk, sampah yang di hasilkan juga semakin banyak. Di karenakan tempat atau ruang penampungan sampah kurang. Seperti sampah yang di hasilkan pada kegiatan, industri, perdagangan, pembangunan, dan sebagainya.

#### 2) Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah

Sistem pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.

#### 3) Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai Kembali

Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit.

#### 4) Faktor geografis

Faktor geografis juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah sampah seperti faktor Lokasi tempat pembuangan sampah apakah itu di daerah seperti pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Faktor waktu

Faktor waktu juga mempengaruhi jumlah sampah seperti pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dalam waktu tertentu Jumlah sampah parhari bervariasi. seperti Contoh, pada siang hari jumlah sampah lebih banyak dari pada jumlah sampah di pagi hari, sedangkan di daerah pedesaan jumlah sampah tidak begitu bergantung pada faktor waktu.

6) Faktor sosial ekonomi dan budaya

Akibat dari faktor sosial ekonomi dan budaya juga dapat meningkatkan jumlah sampah.

7) Kebiasaan masyarakat

Sampah makanan itu akan meningkat, Apabila seseorang sering mengonsumsi satu jenis makanan dan tanaman.

8) Kemajuan teknologi

Jumlah sampah juga dapat meningkat karena adanya kemajuan teknologi yang pesat. Seperti contoh sampah plastik, kardus, rongsokan, AC, TV, kulkas, dan sebagainya.

9) Jenis sampah

Macam dan jenis sampah akan semakin kompleks, di akibatkan karena kemajuan tingkat kebudayaan dalam suatu masyarakat.

**3. Pengelolaan Sampah**

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energi). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa : pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi), dan lain-lain.<sup>11</sup>

Pengolahan secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Masing masing definisi dari proses transformasi tersebut adalah :

- a. Transformasi fisik. Perubahan sampah secara fisik melalui beberapa metoda atau cara yaitu :
  - 1) Pemisahan komponen sampah: dilakukan secara manual atau mekanis, Sampah yang bersifat heterogen dipisahkan menjadi komponen-komponennya, sehingga bersifat lebih homogen.
  - 2) Mengurangi volume sampah dengan pemadatan atau kompaksi: dilakukan dengan tekanan/kompaksi.
  - 3) Mereduksi ukuran dari sampah dengan proses pencacahan. Tujuan hampir sama dengan proses kompaksi dan juga bertujuan memperluas permukaan kontak dari komponen sampah.

---

<sup>11</sup> Andjar Prasetyo, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*, (Jakarta: Indocamp, 2017), h.71

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Transformasi Kimia.

Perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran atau insenerasi. Proses pembakaran sampah dapat didefinisikan sebagai pengubahan bentuk sampah padat menjadi fasa gas, cair, dan produk padat yang terkonversi, dengan pelepasan energi panas.

c. Transformasi Biologi

Perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil yaitu kompos.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Reynaldi Oktavianus.S, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini, penegakan hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo kurang dapat dimaksimalkan dikarenakan peraturan terkait yang mengatur hanya berupa sanksi administratif saja berupa teguran tertulis terhadap pelaku usaha, sedangkan untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan berpotensi menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. Hambatan yang

<sup>12</sup> Reynaldi Oktavianus.S, Skripsi, *Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah adalah kurangnya tenaga kerja yaitu PPNS maupun PPLH serta minimnya SDM yang mumpuni juga menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat sampah. Hambatan lain yang ditemukan yaitu terkendala anggaran maupun biaya serta waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengenalan maupun pelatihan pengolahan sampah dengan sistem 3R.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang sampah yang mengakibatkan pencemaran di lingkungan sekitar. Tetapi perbedaanya penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada penegakan hukum pencemaran lingkungan, sedangkan penulis memfokuskan pada pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Penelitian terdahulu meneliti di Purworejo sedangkan penulis meneliti di Pekanbaru.

2. Riview jurnal Penegakan Hukum Pemerintahan Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019. Penelitian ini dilakukan oleh Fiandar Gita Saraswati, penelitian ini menjelaskan Penegakan hukum pemerintahan berdasarkan surat edaran walikota nomor 01 tahun 2018 Aksi Bersih Kota Pekanbaru yang mengacu pada Perda nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Belum maksimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edaran ini di keluarkan dimana Walikota memiliki hak untuk membuat peraturan menurut pendapatnya sendiri dengan adanya perkembangan masyarakat yang berdampak pada terjadinya keadaan tertentu yang sifatnya mendesak untuk berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat dan tetap mengacu pada Perda dan undang-undang yang berlaku. Dari surat edaran yang di keluarkan oleh walikota penegakan hukumnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. faktor internal dan eksternal dalam penagakan hukum pemerintahan berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 01 tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru tahun 2018-2019, yang pertama Faktor Internal yang mana kurangnya anggota Satgas yang hanya 60 orang menjadi kendala dilapangan karena jumlah mereka tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kota Pekanbaru. Anggaran biaya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan ini dimana dalam pelaksanaanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru perlu menggaji Satgas, menambahkan TPS dan memasang spanduk/plang peraturan itu di TPS. Faktor Eksternal urangnya respon masyarakat merupakan kendala terbesar dimana peran penting dalam penegakan peraturan ini adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri Dan peran dari berbagai lapisan masyarakat juga sangat di butuhkan dalam penegakan peraturan ini.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai penegakan hukum terkait persampahan, tatapi perbedaannya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terletak pada dasar peraturan yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Walikota sedangkan penulis menggunakan Peraturan Daerah.

3. Riview jurnal Penerapan Sanksi Denda Dalam Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado. Penelitian ini dilakukan oleh Nixon S. Lowing, penelitian ini menjelaskan Penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota manado belum optimal karena belum didukung oleh substansi hukum yang sudah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memadai dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung penegakan hukum atas Perda pengelolaan persampahan dan pelayanan retribusi kebersihan. Upaya optimalisasi penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota Manado dilakukan dengan melakukan perbaikan dalam subtansi hukum peraturan daerah dengan melakukan pengaturan kembali berdasarkan peraturan yang lebih tinggi yang berlaku saat ini, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang merupakan aparat pelaksana dan aparat penegak hukum serta menggali nilai-nilai lokal untuk mendukung peran serta masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari bahasa Yunani : *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.<sup>13</sup>

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah - langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>15</sup>

Agar dapat mudah diketahui dan dikaji dalam menganalisis suatu permasalahan, penulis menggunakan metode metode yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis . yaitu dengan cara melakukan survey langsung

<sup>13</sup> Joko Subaryo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Publik*, (Jakarta : Rineka cipta, 2011), h. 1.

<sup>14</sup> HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press, 1999), h. 20.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), h. 24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapangan untuk mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>16</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian empiris, sebelum menulis harus mempersiapkan terlebih dahulu konseptual berupa hukum dalam arti ideal sebagai *das sollen (law in book)* yang dihubungkan dalam dunia kenyataan sebagai *das sen (law in action)*, guna mengungkap adanya suatu gap atau kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu realitas sosial dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis data pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dampak efektifitas hukum, yaitu metode penelitian hukum yang kenyataannya berbuat hukum menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau tidak, dan dapatkah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan apabila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum di mana penulis secara langsung turun kelapangan untuk mencari data yang diperlukan.

<sup>16</sup> Andrew Fernando Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis 2021), h.49

<sup>17</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar : Social Politic Genius, 2017), h. 11

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian digunakan untuk memaparkan terkait pemasalahan atau gejala hukum sosial yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Alasan dipilihnya Kelurahan Tuah Karya, dikarenakan di wilayah ini terdapat tumpukan sampah atau Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ilegal. Artinya, dilokasi ini terdapat perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum atau melanggar hukum karena membuat sampah secara sembarangan.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>18</sup> Populasi dapat berupa orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, objek, peristiwa yang memiliki ciri dan sifat yang sama.<sup>19</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>20</sup>

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>21</sup> Pengambilan sampel adalah salah satu bagian yang sangat penting, karena dari kesimpulan

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), h. 122.

<sup>19</sup> Ibid, h.253

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.85

<sup>21</sup> Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian pada dasarnya ada generalisasi dari sample menuju populasi. Arikunto Suharsimi berpendapat populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Berikut tabel sampel dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Bidang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Satuan Petugas Dinas Lingkungan Hidup	5	5	100%
Jumlah			7	

Sumber : Olahan Data 2022

**E. Sumber Data**

Data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

<sup>22</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.66.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara<sup>23</sup>. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

## 2. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari tangan kedua atau dari berbagai sumber yang tersedia<sup>24</sup>. dalam kata skunder ini mengenal tiga (3) bahan hukum yaitu ;

### a. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

Norma atau kaidah dasar,

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang merupakan buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang diperoleh dari data yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan Internet.

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangadiji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010) , h. 171

<sup>24</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.272

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di peroleh melalui cara dan tahapan berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.<sup>25</sup> yakni mengamati gejala yang di teliti. Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai prilaku dalam kenyataan serta memahami prilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi kejadiannya. Kegiatan yang akan di obsevasi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kelurahan Tuah Karya kecamatan Tuah Madani berdasarakan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

### 2. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan cara hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data, yang dapat di lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur pelaksanaan tanya jawabnya mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

<sup>25</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 112

### 3. Studi Pustaka

Yakni penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah.<sup>26</sup> sehingga memperoleh suatu data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang mendukung penelitian.

### 4. Dokumentasi

Yakni penulis melampirkan bukti – bukti berupa dokumentasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## G. Analisis Data

Analisa yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan sifat data yang akan di kumpulkan menitik beratkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan di peroleh nantinya. Setelah data berhasil di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, maupun kajian pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistimatis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat di pahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

Sedikit penulis gambarkan kesimpulan dari penelitiab ini bahwa pelaksanaan sanksi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pelaksanaan sanksi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan kurangnya penanganan dari petugas untuk menindak pelaku pembuang sampah sembarangan tersebut.

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet.1,(Bandung : PT. Citra AdityaBakti,2004),h. 50





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian yang telah peneliti bahas dalam skripsi ini, penulis telah menyimpulkan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Aadani berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah memiliki poin-poin yang dapat peneliti simpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan ini belum maksimal dalam pelaksanaannya hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada sembarang tempat yang mana biasanya terdapat tumpukan sampah. Selanjutnya, Terkait penanganan masalah sampah pemerintah dinilai masih kurang dalam mensosialisasikan peraturan tersebut, terbukti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini sudah ada selama 5 tahun dan akibat tidak pernah di sosialisasikan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah tersebut. Kemudian pemerintah kota pekanbaru masih harus meningkatkan kelengkapan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan sampah mengingat selama ini sarana dan prasarana yang tersedia masih dalam kategori minim sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang berserakan di kota pekanbaru dan disisi lain juga menyulitkan bagi masyarakat untuk mengikuti aturan-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan yang terdapat dalam Perda. Dan terkait sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, sanksi yang tertuang didalamnya sangat tidak efektif dan dianggap terlalu besar dan dinilai menyulitkan kepada masyarakat tetapi jika diterapkan sanksi tersebut sebenarnya akan membuat efek jera kedepannya bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani yaitu bersasal dari faktor dari hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, Satuan petugas penegak hukum yang belum optimal dalam melaksanakan peraturan tersebut dan masyarakat yang belum memahami akan pentingnya ketertiban umum. Faktor sarana, Faktor fasilitas kerja yang juga menghambat pelaksanaan sanksi yang mana bila tercukupinya fasilitas kerja ini maka pelaksanaan peraturannya akan lebih lancar. Faktor masyarakat dimana masyarakat ini belum paham betul terkait peraturan daerah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut dan juga budaya hukum tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah.

## B. Saran

Dari penjelasan penelitian diatas maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah agar pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah dan memberikan sanksi denda yang sesuai. Seiring dengan sosialisasi harus lebih melengkapi penyediaan sarana dan prasarana terutama penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), bank-bank sampah disetiap pemukiman kelurahan/kecamatan
2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penegakan peraturan Daerah dan penanganan terhadap masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan dan juga Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih mengetahui lagi apakah sejauh ini peraturan yang telah dikeluarkan dalam penegakan hukum pemerintahan apakah telah sepenuhnya warga masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini telah mematuhi dan menjalankan setiap peraturan yang telah dibuat tersebut. Pemerintah Kota sangat berperan aktif dalam mengetahui ini semua jangan sampai setiap kebijakan yang terus di buat di abaikan begitu saja, dengan adanya kebijakan tersebut guna untuk di patuhi dan dilaksanakan sesuai dengan alurnya supaya dalam proses pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini tercapai secara maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat Sebagai warga yang tinggal di Kota Pekanbaru untuk tercapainya kota bersih,sehat, aman dan nyaman di harapkan kesadaran dari diri masing-masing dalam melaksanakan dan mematuhi segala peraturan kebijakan larangan dan sanksi administrasi. Buanglah sampah pada tempatnya dan buang lah sampah sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Maka akan membantu perturan ini dapat di laksanakan dengan baik.







## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.
- Andjar Prasetyo, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*. Jakarta: Indocamp, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*,. Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Kerja*, Bogor: Guapedia. 2020.
- Conny R. Simiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,. Jakarta: Grasindo. 2010
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Surakarta: UN Press, 1999.
- Joko Subaryo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Publik*. Jakarta : Rineka cipta, 2011.
- Keraf, Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Marbun, SF. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Munir, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing. 2009.
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar : Social Politic Genius, 2017.
- N.H.T, Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Rusdiana. *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Tresna Bhakti Press, 2022.
- Silalahi, Uber, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Simbo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesi*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sopiah, Etta Mamang Sangadiji. *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syaikat Ali, Sindu Nuranto.. *Modul Pratikum Teknik Lingkungan*. Sumbawa Barat: CV. Absolute Media, 2019.

Zainuddin Ali, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## B. Jurnal

Reynaldi Oktavianus.S, Skripsi, *Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020).

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. pasal 71



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### A. Daftar Pertanyaan

1. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu dimana saja wilayah kota Pekanbaru yg rawan terjadi pembuangan sampah sembarangan?
2. Apakah ada satuan tugas khusus (Satgas) di DLH yang bertugas menerapkan PERDA Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah? Menangkap dan Memberikan Sanksi?
3. Apakah pihak pernah dan ada melakukan patroli terkait penerapan PERDA Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 terkhusus penerapan sanksinya? Di kelurahan Tuah Karya bagaimana?
4. Selama 1 tahun terakhir ini berapa banyak masyarakat yang kedapatan/tertangkap membuang sampah sembarangan? Di kelurahan Tuah Karya berapa?
5. Berapa jumlah pelaku pembuang sampah tersebut yang dikenakan sanksi atas tindakan pembuangan sampah sembarangan? Apakah sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan Peraturan daerah? Jika tidak mengapa alasannya tidak sesuai?
6. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa (karakteristik) yang pelaku pembuang sampah sembarangan ini? apakah masyarakat tempatan di daerah itu atau masyarakat daerah lain?
7. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku ini berdampak atau memberikan efek jera kepada masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagaimana upaya pihak DLH Kota Pekanbaru dalam menerapkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 terkhusus dalam menangkap pelaku pembuang sampah sembarangan dan penerapan sanksinya?
9. Dengan siapa pihak DLH bekerja sama dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan?
10. Apakah pihak DLH mempunyai anggota khusus untuk pelaksanaan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 terkhusus dalam menangkap pelaku pembuang sampah sembarangan dan penerapan sanksinya?
11. Apa yang menjadi hambatan pihak DLH dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Dokumentasi



(Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru)



(Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara dengan Bapak Asrizal Kabid Persampahan)



(Wawancara dengan bapak Hidayat dan Haropat Anggota Gakkum)




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara dengan anggota Gakkum)



(Wawancara dengan anggota Gakkum)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)



(Wawancara dengan bapak Afriadi Permana Saputra )



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasrkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 11820712290

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Juli 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Maghfirah, M.A**

Sekretaris

**Dr. Abu Samah, M.H**

Penguji 1

**Nur Hidayat, S.H., M.H**

Penguji 2

**Firdaus, S.H., M.H**

Kepala Sub. Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hex milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1726/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 11820712290  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru  
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah  
Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08  
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45647  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1726/2022 Tanggal 2 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>MUHAMMAD IQBAL</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11820712290</b>   |
| 3. Program Studi     | : | <b>ILMU HUKUM</b>  |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>  |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU<br>2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 Maret 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELS. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/561/2022



### Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

### b. Menimbang

- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45647 tanggal 4 Maret 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MUHAMMAD IQBAL
2. NIM : 11820712290
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. LETNAN BOYAK KEL. BANGKINANG KEC. BANGKINANG KOTA-KAMPAR
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU  
2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Maret 2022

a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik



**Hj. INANG TATI DEWI, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 1980902 199803 2 002

Tembusan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

JALAN DATUK SETIA MAHARAJA No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512  
PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 37 /DLHK/SKT/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : WENNY ARIZONA, SKM  
b. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : MUHAMMAD IQBAL  
b. NIM : 11820712290  
c. Program Studi : Ilmu Hukum  
d. Judul Penelitian : Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kebersihan Kota Pekanbaru  
Sekretaris,

u.b.

Kepala Sub Bagian Umum



WENNY ARIZONA, SKM

Penata Tingkat I

NIP. 19801121200312 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru  
Pekanbaru - Riau

## SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 071/POL.PP- SEKR/ 317 /2022

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/561/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 11820712290  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : S.1 ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Penelitian :

**“PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**


Demikian Surat Keterangan Riset/Penelitian ini keluar agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Maret 2022

**a.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEKANBARU**

Sekretaris

Ub,  
Kepala Sub Bagian Umum



**JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP**

Penata Muda Tk.I / (III.b)

NIP. 19941226 201609 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : MUHAMMAD IQBAL**  
**NIM : 11820712290**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Pembimbing: Hellen Last Fitriani, SH., MH, & Musifah, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.